TRADISI *MARHATA SINAMOT* DALAM PENENTUAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI DESA HUTADANGKA KEC. KOTANOPAN KAB. MANDAILING NATAL MENURUT PERSPEKTIF *URF*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syakhsiyyah)

Oleh:

WANNA SAFITRI

NIM: 1121129

Dosen Pembimbing:

Dr. Pendi Hasibuan M.Ag

NIP:197004062000031002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK (UIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Menurut Perspektif *Urf* " yang disusun oleh Wanna Safitri, NIM. 1121129, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 27 Juni 2025

Dosen pembimbing

Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag

NIP. 197004062000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah Universitas Sjech M .Djamil Djambek

Bukittinggi

H. M. RIDHA. LC, M.AG

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wanna Safitri
NIM	: 1121.129
Tempat/Tanggal Lahir	: Hutadangka / 17 Mei 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tradisi Marhata Sinamot Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec.Kotanopan Kab. Mandailing Natal Menurut Perspektif *Urf*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juni 2025
Yang Menyatakan

Wanna Safitri
NIM 1121129

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Menurut Perspektif *Urf*", yang di tulis oleh Wanna Safitri , Nim. 1121129, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini mengakaji tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahaar oleh orang tua di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, dengan fokus pada dominan orang tua pihak perempuan dalam menentukan mahar. Dalam masyarakat Mandailing, penentuan mahar tidak sepenuhnya menjadi hak calon pengantin, melainkan ditentukan oleh keluarga besar, khususnya orang tua perempuan, atas dasar pertimbangan adat, martabat keluarga, dan status sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan tradisi marhata sinamot tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam, khususnya dari perspektif urf terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangaan (*Field Reseach*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, kepala desa dan masyarakat Desa Hutadangka, Sementara data sekunder diperoleh dari buku, literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *marhata sinamot* dilakukan melalui beberapa tahapan adat, yaitu diawali dengan menyampaikan niat baik dari pihak laki-laki, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga besar kedua belah pihak dirumah pihak perempuan. Perundingan ini membahas jumlah mahar dan teknis pernikahan lainnya, yang diputuskan melalui kesepakatan. Dalam tinjauan perspektif *urf* tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti tidak adanya unsur pemaksaan, ketidakadailan, atau membebani secara berlebihan. Dengan demikian penentuan mahar oleh orang tua dalam tradisi *marhata sinamot* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, selama dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya kepada penulis baik nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, maupun kemudahan dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis curah untuk Rasulullah SAW yang telah membawa agama kita ke ajaran yang benar memberikan teladan yang sangat baik dan berakhlakul karimah dan pembawa kabar gembira bagi seluruh alam semesta serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Jabbar Parinduri** dan Ibunda **Seri Yusleni Lubis** yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih dan sayang serta memberikan do'a serta dorongan dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Dan juga berterima kasih kepada diri saya sendiri **Wanna Safitri** yang mampu menyelesaikan proses perkuliahan dari awal hingga dapat selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan penyelesaian studi pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Pada kesempatan kali ini, penulis mengangkat judul penelitian yaitu : **"Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Magar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Menurut Perspektif *Urf* ".**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr. liz Iznuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M. Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag. Bapak Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum, Bapak H. Dr. Bustamar, M. Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak H. M.Ridha Lc. M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Pendi Hasibuan, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, ide dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan studi sampai selesai. kepada Bapak/Ibu civitas Akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terkhusus Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama dibangku perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ucapan cinta kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada saudara-saudara kandung penulis, Abang Yahya Ferdiansyah, adik Alya Nadila, adik Syifa Maulina Sari dan adik Hendra Kurniawan juga

seluruh. keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk semangat, nasehat, serta kebersamaan yang menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjuangan ini.

5. Ucapan terimakasih yang Setulus- tulus kepada saudari Anisa Nurbaiti dan Nurwahyuni Lestari yang selalu hadir memberikan semangat, motivasi, dan doa dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang tidak pernah henti, baik dalam suka maupun duku. Kehadiran Kalian bukan hanya menjadi penguat di kala lelah, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus berjuang dan tidak menyerah.

Akhir kata, untuk semua pihak yang membantu penulis baik secara langsung atau tidak langsung semonga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 27 Juni 2025

Penulis

Wanna Safitri

Nim: 1121129

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan 10

E. Penjelasan Judul ..... .14

F. Metode Penelitian..... ...16

G. Sistematika Penelitian ..... .21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan 23
2. Dasar Hukum Perkawinan 27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan..... .28
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 34

B. Konsep Mahar

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar..... 36
2. Syarat-syarat Mahar 43
3. Macam-macam Mahar 44
4. Kadar Mahar ..... .47

BAB III KONSEP URF

A. Pengertian Urf 51

B. Dasar Hukum Urf 53

C. Macam-Macam Urf 55

D. Syarat-syarat urf 59
E. Kehujjahan Urf 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Hutadangka Kec. Kotanopan 65
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Hutadangka 70
C. Perspektif *Urf* Terhadap Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Hutadangka 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDADULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama yang menurut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri.[1] Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt, dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untuknu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum : 21)*

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ikatan suci ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sw sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.[2] Adapun pengertian pernikahan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah :

[1] Abror Khairul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (yokyakarta: Bening Pustaka, 2020),4.

[2] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 6.

Para ulama Hanafiah mendefenisikan bahwa nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا . اي حل استمتاع الرجل من امرءة . بالقصد المباشر لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

"Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikannya untuk bersenang-senang secara sengaja atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syari'at, dengan sengaja".[3]

Adapun ulama golongan Syafi'iyah mendefenisikan bahwa nikah adalah:

النكاه لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحات الأشجار إذا تمايلت و اضم بعضها إلى بعض وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاحاو تزويج او ترجمة

"Perkawinan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu. Saling condrong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya". [4]

Muhammad Abu Zahrah memberikan defenisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".[5]

Menurut pengertian ini, perkawinan memiliki konsekuensi hukum. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, yang berarti bahwa pasangan menerima hak dan kewajiban satu sama lain serta komitmen untuk menjalani

---

[3] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, juz VII* (Cet.III: Beirut: Darul Fikri, 1989), 29.

[4] Syekh Muhammad Syarbini al- Khatib, *Mugni Al-Muhtaj* (Mesir: Mustfa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1958), 123.

[5] Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1957),19.

hubungan tolong menolong. Karena itu, perkawinan dilakukan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[6] Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan –ketentuan syari'at Islam.

Perkawinan dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai perempuan (calon istri). Menurut kesepakatan ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.[7]

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan menurut termonologi, mahar diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang dan ketulusan hati disebabkan karena adanya akad nikah.[8] Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seorang

---

[6] Subekti R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008),537.

[7] Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),101.

[8] Mushtafa Kamal, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 263.

perempuan akibat adanya akad perkawinan ataupun persetubuhan. Kemudian Mazhab Maliki menyebutkan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan atas persetubuhan dengannya. Sedangkan Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa mahar ialah segala sesuatu yang diwajibkan kepada suami sebab perkawinan, persetubuhan atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Sedangkan Mazhab Hambali mendefenikan mahar sebagai pengganti setelah adanya akad perkawinan dan persetubuhan.[9]

Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri. Pada zaman jahiliyah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri dan walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam islam diangkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan diberikannya hak mahar dalam perkawinan yang dilakukan. Mahar yang diberikan tidak boleh digunakan oleh siapapun, termasuk suaminya sendiri. Adapun Kewajiban memberikan mahar didasari dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai

[9] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid:9 (*Beirut : Darul Fikri,1989*)*230.

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dengan adanya perintah Allah dan Nabi untuk memberikan mahar, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar kepada istri. Dan tidak pula ditemukan dalam pendapat ulama yang menetapkannya sebagai rukun. Mereka menempatkannya sebagai syarat sahnya dalam suatu pernikahan, dalam artian bahwa pernikahan yang tidak ada mahar didalamnya adalah pernikahan yang tidak sah.[10]

Para fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan patut dijadikan mahar. Oleh karna itu emas, perak, uang takaran, timbangan, dan uang kertas sah dijadikan mahar karena bernilai materil dalam pandangan syara’, dan tidak sah pula dijadikan mahar seperti: khamar, daging babi, bangkai, dan sebagainya karena tidak ada nilai dan manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik seperti: air, udara dan lainnya.[11]

Adapun mengenai masalah besar kecilnya pemberian mahar itu ditetapkan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa ikhlas. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَامِرٍ مِنْ رَبِيعَة : أَنَّ إِمْرَأَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نعلين فقال رسول الله أَرَضِيتِ عَلَى نَفْسِكِ وَ مَا لَكِ بِنَعْلَيْن فقالت : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و إبن ماجه والترمذي

Dari amir bin rabi’ah “ sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin seperangkat sandal?, Maka kemudian perempuan itu menjawab “iya” Rasulullah meluruskannya ”. (HR.Ahmad bin Mazah dan di shahihkan oleh Tirmizi).[12]

---

[10] Syarifuddin Amir, *Hukm Perkawinan Isalam Di Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009),87.

[11] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (jakarta: Rajawali Pers, 2009), 39.

[12] Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih Al-Tirmidzi* (Mesir: al-Syuruq al-Dauliyah, n.d.).

Hal ini sejalan dengan aturan mengenai harus adanya kesepakatan dalam penentuan mahar tersebut, hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam pasal 30 tentang mahar : "calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah dan bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak"[13]

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri, harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya tercapai tataan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan jauh dari komplik.

Bahwa selain wali dan calon istri juga mempunyai hak untuk menentukan maharnya sendiri. Hal ini juga tidak terlepas kaitannya dengan hak-hak perempuan dalam gender, bahwa dengan tegas dijelaskan bahwa masalah mahar merupakan hak eksklusif perempuan, sehingga ia berhak untuk menentukan jumlahnya dan menjadikan hak pribadinya. Meskipun demikian terkadang dalam masyarakat Islam secara umumnya, peran anak perempuan dalam penentuan mahar tidak selalu diindahkan dengan peran wali yang mengambil kebijakan secara berlebihan, wali terkadang juga memonopolikan suatu kebijakan sehingga meniadakan hak seorang perempuan.

Di Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan nama *marhata sinamot*. Tradisi ini merupakan kebiasaan adat dalam menetapkan mahar atau sinamot

[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: akademik pressindo, 2010).

dalam pernikahan. Dalam tradisi tersebut, peran orang tua perempuan sangat dominan dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses tersebut, keputusan lebih banyak dibuat oleh orang tua perempuan tanpa harus berdiskusi terlebih dahulu dengan anak perempuan yang akan menikah.[14]

Proses penentuan mahar ini seringkali berlangsung tanpa melibatkan anak perempuan sama sekali. Anak perempuan sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau mengutarakan keinginan mereka mengenai besarnya mahar atau bentuk mahar yang mereka anggap sesuai. Keputusan yang dibuat biasanya berdasarkan pandangan dan penilaian orang tua, tanpa memperhatikan apakah keputusan tersebut nyaman dan sesuai dengan harapan anak perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam tradisi tersebut, suara dan keinginan anak perempuan tidak dipertimbangkan atau bahkan diabaikan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa dalam tradisi *marhata sinamot*, perempuan tidak selalu diberikan peran yang sama pentingnya dalam proses pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, khususnya mengenai pernikahan. Meskipun orang tua perempuan merasa memiliki hak penuh dalam menentukan mahar, penting untuk diingat bahwa pernikahan adalah hubungan yang melibatkan dua individu yang saling

[14] Hasil *Observasi* Awal di Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 17 April 2025

menghormati dan mencintai. Oleh karena itu, keterlibatan anak perempuan dalam menentukan mahar sangat penting agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keinginan dan kenyamanan mereka, serta menciptakan suasana pernikahan yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

Berdasarkan permasalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum Islam memandang tentang tradisi marhata sinamot terhadap penentuan mahar oleh orang tua . penelitian ini akan penulis kemas dalam karya ilmiah skripsi judul "Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka pertanyaan pokok yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal?
2. Bagaimana Perspektif *Urf* Terhadap Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Hutadangka kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal
b. Untuk mengetahui Perspektif *Urf* Terhadap Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Hutadangka kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

a. Menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
b. Menambah koleksi pada perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan bahwa penulis pernah mengenyam pendidikan tinggi dan membuat skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.
c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan tentang adat istiadat batak mandailing di tengah masyarakat.
d. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis kepada para pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua.

e. Menjadi sebuah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti sesudahnya dalam membahas persoalan yang sama.

D. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian dengan tema Mahar telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Setidaknya ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, dan untuk itu penulis akan mendeskripsikan secara sederhana persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Efrianti, NIM 1121000009, pada Program Studi fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Isalam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2016. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah, yaitu bagaimana proses penetapan mahar di Desa Simpang Durian , faktor apa saja yang menyebebkan orang tua menentukan mahar di Desa Simpang Durian dan bagaimana menerut hukum islam kalau orang tua yang menentukan mahar di Desa Simpang Durian.

Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa masyarakat di Desa Simpang Durian memandang mahar merupakan pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita yang di anggap sebagai lambing harga diri keluarga. Jika masyarakat pada lapisan masyarakat menengah keatas diberikan mahar

yang rendah maka mereka menganggap akan menurun harga diri mereka. Dan faktor- faktor besaran mahar di desa tersebut yaitu dilihat dari tinggi rendahnya stratifikasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat yaitu ukuran ekonomi, ukuran keagamaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan (pendidikan). Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai mahar, dan perbedaannya skripsi ini dengan peneliti adalah terletak pada objek dan lokasi penelitiaanya.[15]

Kedua, Penelitian ini ditulis oleh Ria Damayanti , NIM 12360001 pada Program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta Tahun 2016. Judul yang diangkat dalam penelitiannya adalah "Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu Dan Hukum Islam (studi kasus di desa hajoran julu, kabupaten labuhan batu, provinsi sumatera utara)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu Bagaimana penentuan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Hajoran Julu dan hukum islam dan bagaimana persamaan dan perbedaan penentuan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Hajoran Julu dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mahar adat masyarakat Hajoran Julu merupakan suatu pemberian sejumlah uang kepada pihak mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan mahar dalam hukum Islam adalah pemberian sesuatu yang bernilai dan berharga

[15] Efrianti, "Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam" (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2016).

sebagai bukti tanda cinta kepada mempelai perempuan. Perbandingan mahar antara adat dan hukum Islam dilihat dari letak persamaan mahar dalam masyarakat harojan julu dan hukum Islam, yaitu sama-sama memiliki persyaratan dan pemberian mahar yaitu mahar harus bernilai, bermanfaat dan barang yang dijadikan mahar merupakan barang yang pasti dan barang halal. Perbedaan mahar pada masyarakat hajoran julu dan hukum Islam adalah dari jumlah maupun nilai mahar yang ditentukan, mahar adat masyarajkat hajoran julu memiliki mahar yang cukup tinggi dan tentunya berdasarkan status sosial, status pendidikan dan status ekonomi. Dan nilai mahar dalam hukum islam ditentukan berdasarkan kemampuan laki-laki dan permintaan mempelai perempuan.persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah sama-sama mengenai penentuan mahar, dan perbedaannya adalah penulis lebih fokus membahas bagaimana perspektif *urf* terhadap penentuan mahar.[16]

Ketiga, penelitian ini di tulis oleh Hafizd Al-Ghofiri, NIP 198110302009012008, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017. Judul yang diangkat adalah "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu Bagaimana analisis terhadap ketentuan mahar menurut Imam As-Shafi'i dan bagaimana analisis terhadap argumen Imam As-Shafi'i tentang besarnya mahar.

[16]Ria Damayanti Ria, "Penentuan Mahar Menurut Hukum Hajoran Julu Dan Hukum Islam" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ketentuan mahar menurut imam as-shafi'i bahwasanya, mahar itu tidak ada batasaan minimal, dan dalam menentukan mahar tidak dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan sang suami dan kerelaan dari sang istri. Adapun argument imam as-shafi'i dalam masalah mahar lebih mengutamakan al –qur'an dan hadis dalam beristinbat. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama mengenai mahar, dan perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif *urf*.[17]

Keempat, penelitian ini di tulis oleh Arif Mu'adzin, NIM 1617302010, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Judul yang diangkat adalah "Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu Bagaimana praktek penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan bagaimana perspektif pasal 30 Kompilasi Hukum islam terhadap metode penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 2 pasangan yang menikah dan penentuan maharnya secara peneh dilakukan oleh

[17]Hafizd Al-Ghazali Hafizd, "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As- Shafi'i" (Ponogoro, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro,2017).

mempelai laki-laki da nada 2 pasangan yang penentuan maharnya secara kedua belah pihak ini diambil dari informan. Maka hal ini tidak dipermasalahkan dalam Kompilasi Hukum Islam. persamaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah sama-sama mengenai penentuan mahar, dan perbedaannya penulis lebih memfokuskan pada perspektif *urf.*[18]

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal Menurut Perspektif *Urf*" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini yaitu kata Tradisi, *Marhata Sinamot*, Mahar, dan *Urf.*

Kata pertama adalah tradisi, tradisi adalah bahasa latin tradition, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasi dengan ritual adat dan agama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari kakek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[19]

---

[18] Arif Mu'adzin, Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas) (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019).

[19] Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 952.

Kata kedua adalah *marhata sinamot*, *marhata sinamot* adalah pembicaraan tentang besarnya sinamot atau mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan sebelum melaksanakan perkawinan.

Kata ketiga adalah mahar, mahar secara bahasa yaitu maskawin. Sedangkan menurut istilah mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dengan adanya pernikahan.[20] Mahar sendiri memiliki arti pemberian bagi seorang wanita disebabkan terjadinya suatu akad.[21] Adapun mahar menurut Sayyid Sabiq yakni pemberian suami kepada istri dengan maksud menyenangkan hati dan sebagai tanda keridhoan terhadap kekuasaan suami atasnya. Mahar juga bermakna pemberian suami kepada istri yang bersifat wajib guna menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang istri terhadap suami dalam lingkungan pernikahan.[22] Ulama fiqih juga menyebutkan mahar dengan *shadaq, nihlah* dan *faridha*h. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh tubuhnya.[23]

Kata keempat adalah *urf, urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan suatu masyarakat tersebut baik dalam bentuk perkataan maupun dalam perkataan.[24]

---

[20] Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013).
[21] Isnan Ansary, *Fiqih Mahar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2020).
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II* (Jakarta: Ummul Quro', 2014).
[23] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum ISlam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
[24] Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta;Kencana, 2017), 140

Dari uraian beberapa istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah bagaimana tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal menurut perspektif *urf.*

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field reseach)* yaitu terjun langsung ke lapangan yang menjadi daerah studi kasus tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua. Dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian yaitu di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[25]

[25] Sahir Hafni Syafrida, *Metodologo Penelitian* (yokyakarta: KMB Indonesia, 2021), 41.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti.[26] Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperbolehkan dari sumber melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi.[27] Adapun yang menjadi sumber primer peneliti yaitu: Tokoh-Tokoh Adat, para Instansi pemerintah yaitu Kepala Desa dan Masyarakat Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari sebuah situs internet, buku, jurnal, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.[28]

3. Metode Pengumpulan

---

[26] Burhan Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003) 57.

[27] Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Pelation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2008), 138.

[28] Peten Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006) 12.

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sumber sekunder diatas selanjutnya penulis kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu. Apabila yang diwawancarai berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada ditempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telpon, video call, chating, dan sebagainya.[29] Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu tokoh Adat, orang tua dan masyarakat yang berada di daerah penelitian penulis.

b. Observasi

Observasi didefenisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi berfungsi untuk menguatkan data wawancara.[30]

c. Dokumentasi

[29] Umar Sidiq, MIftachul Choiri,and Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponogoro: CV, Nata Karya, 2019), 53.

[30] *Ibid,* 65.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperi surat putusan, surat intruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat, nota dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.[31]

4. Metode Analisis Data

Data- data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskripsi adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data merupakan proses sistematis pengumpulan data untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

Menurut Bagdon dan Huberman mengidentifikasi tiga langkah analisis data yang dilakukan bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi .[32]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada umumnya proses reduksi data merupakan langkah

[31] *Ibid,* 72.

[32] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992),16.

analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Sehingga narasi dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah merupakan proses penyusunan informasi yang memeberikan kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang telah dicek berdasarkan bukti yang telah didapatkan dilokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkaid Tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua di desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.[33]

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil

[33]*Ibid*,17.

Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka yang memberikan urutan masalah utama yang akan di bahas sebagai pedoman bagi pembaca untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman pembaca serta terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian pokok skripsi ini dapat dilihat pada sistematika pembahasan yang dibagi kepada 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan umum yang mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II penulis membahas tentang konsep perkawinan dan mahar dalam Islam yang mana meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan tujuan dan hikmah perkawinan. Serta pengertian mahardan dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar dan kadar mahar.

BAB III penulis menguraikan tentang konsep *urf,* pengertian *urf,* dasar hukum *urf,* macam-macam *urf,* syarat-syarat *urf* dan kehujjahan *urf.*

BAB IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan tentang kondisi daerah dan tentang penduduk Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, kemudian memaparkan

jawaban terkait rumusan masalah yaitu : 1.) bagaimana pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua di Desa Hutadangka kec. Kotanopan kab. Mandailing natal? 2.) Bagaimana perspektif *urf* terhadap tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar oleh orang tua di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal?

BAB V merupakan kesimpulan dan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak yang membacanya sebagai hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu, *nikah* dan *zawa*j. secara arti *nikah* dan *zawaj* berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam artian termonologi dalam kitab fikih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* dan *zawwaja.*[34]

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantranya yaitu:

الزواج شرعا هو عند وضعه الشارع ليعيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأةبالرحل

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya mendefinisikan:

النكاح شرعًا عقد يتضمَّنُ إِبَاحَةَ وَعَى بِلَفْظِ نَكَاحَ أَوْ تَحوم

Nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[35]

Muhammad Abu Zahrah memberikan defenisi yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرءة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan wanita dan mengadakan tolong

[34] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 73-74.
[35] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".[36]

Para ahli fikih mendefinisikan nikah dengan beragam definisi. Pasalnya setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda beda. Berikut pengertian pernikahan menurut ulama mazhab yang 4:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang dinginkan.
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah"* atau *"zawaj*". Artinya seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.
c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dimaksud oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.
d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz "*nikah"* atau "*zawaj"* untuk mendapatkan suatu kepuasan. Artinya laki-laki hanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan, melainkan sebaliknya.[37]

[36] Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1957),19.
[37] Beni Ahmad Saebana, *Fikih Munakhat 1* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), 260.

Pernikahan menurut Islam yakni suatu kesepakatan untuk hidup berumah tangga bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri guna mencapai ketentraman hidup yang saling menyayangi.

Adapun menurut ahli fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Menurut para ahli ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut:

Pertama menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pernikahan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.

kedua menurut Sayuti Thalib mengemukakan pernikahan adalah sebuah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.[38]

ketiga menurut HA Zahid Hamid memberikan pengertian pernikahan menurut hukum Islam sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga serta bertujuan untuk memperoleh keturunan, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.[39]

---

[38] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),48.

[39] Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Bima Cipta, 1976), 1.

keempat menurut Ahmad Azhar Bashir mengemukakan, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar kesukarelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[40]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengartikan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[41]

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dibangun melalui akad yang sah menurut ajaran Islam. Akad ini menjadi dasar yang menghalalkan hubungan suami istri serta menimbulkan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua pihak. Lebih dari sekedar hubungan fisik, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

[40] *Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, n.d.
[41] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010),34.

Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih keberkahan dan keridhaan Allah swt dalam kehidupan berumah tangga.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, adalah bahagian dari dari ketetapan Allah atas segala makhluk. Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecendrungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil tersebut sebagai berikut:

Dalil Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan terdapat dalam beberapa surah diantaranya sebagai berikut:

اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (*Q.S An-Nisa:1)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:"Dan kawinkanlah orang-orangyang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S An-Nur :32)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)

Adapun dasar hukum nikah didalam hadis Nabi Muhammad swa adalah sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم) يا معشر الشباب من اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوج ، فَإِنَّهُ أَعضَ لِلْبَصَرِ . وأَحْصَن للفرج، ومن لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata; Rasulullah shallalahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa diantara kali yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tanggaan, kawinlah. Karena sesunggungnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak seksual".[42]

حدث أحمد بن يؤلس حدثنا ابراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب مجمع سعيد بن المسيب يقول جعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان الى مطعون البان ولو أذن له الاختصين

Artinya: "Ahmad bin Yünus telah bercerita kepada kita, Ibrahim bin Sa'd bercerita kepada kita, ibou Shibah mengabarkan kepada kita, bahwa dia pernah mendengar, Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata "saya pernah mendengan Sa'd bin Abi Waqas berkata Rasulullah Saw. menolak (keinginan) Uthman ibnu Maz'un untuk tidak menikah, andaikan beliau (Rasulullah Saw.) mengizinkannya maka saya akan berkebiri".[43]

3. Rukun dan Syarat pernikahan

---

[42] Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari Bi Al-Häsiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al- Ilmiyah, 1971), 422.

[43] Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Ismä'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Burdazbah, *Al-Bukhary al-Ja'fiy, Şahih al-Bukhariy, Juz 3* (Istambul: Dar Al-Fikri, 2007), 118.

Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu', dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.[44]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

a. Mempelai laki-laki/calon suami
b. Mempelai wanita/calon istri
c. Wali nikah
   Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya akan menikahnya
d. Dua orang saksi
   Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
e. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki pengucapan ijab dan qabul haruslah disaksikan oleh dua orang yang saksi laki-laki atau boleh 1 orang laki dan 2 orang wanita.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah ini. Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang Saksi
5. Sighat akad nikah

[44] Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki)

Syarat Pernikahan, Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syarat sahnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan harus beragama Islam.[45]

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikah dihadiri saksi

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki
    1) Calon suami beragama Islam

[45] Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu laki-laki
3) Orangnya diketahui dan tertentu
4) Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
5) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan
6) Tidak sedang melakukan Ihram
7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
8) Tidak sedang mempunyai empat istri [46]

b. Syarat-syarat pengantin perempuan
1) Beragama Islam atau ahli kitab
2) Terang bahwa ia wanita bukan khunsa
3) Wanita itu tentu orangnya
4) Halal bagi calon suami
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan atau sedang dalam masa iddah
6) Tidak dipaksa
7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah[47]

c. Wali

Wali adalah orang yang memberikan izin belangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali

[46] Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdur Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),50.
[47] Ibid, 54-55.

adalah batal. Apabila wali yang akan menikahkan tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali hakim.[48] Adapun syarat-syarat wali yaitu:

1) Baligh dan berakal
2) Merdeka
3) Islam
4) Adil
5) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

d. Syarat-syarat saksi

Saksi merupakan salah satu rukun perkawinan, namun tidak semua orang boleh menjadi saksi dan terhadap saksi diberikan ketentuan yang harus terpenuhi yaitu:[49]

1) Baligh dan berakal
2) Berbilang
3) Laki-laki
4) Merdeka
5) Adil
6) Dapat melihat dan mendengar

Saksi dalam perkawinan harus orang yang dapat melihat dan mendengar, karena saksi akan memberikan kesaksiannya agar dapat diterima dan dipercayai oleh banyak orang.

e. Syarat-syarat ijab dan qabul

[48] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 200-201.

[49] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu Juz VII Cet Ke-12* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), 76-79.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan dan kepala yang bisa dipahami, ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

1) Adanya pernyataan mengawini dari wali
2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah dan *tazwij*
4) Antara ijab dan qabul bersambung
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram
7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai laki-lakiatau wakilnya, wali dari memmpelai wanitaatau wakilnya, dan dua orang saksi.[50]

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan tidak sah. Disebutkan dalam kitab al-fiqh al-mazhab al-arabiah: nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sedangkan nikah bathil adalah

[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 55-56.

nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah *fasid* dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah [51]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah hanya untuk memenuhi petunjuk atau persyaratan agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, sehinggga terciptalah kebahagian dan kasih sayang dalahh kehidupan berumah tangga aturan perkawinan menurut Islam yakni pedoman agama sehingga melaksanakan perkawinan itu bunya hanya untuk kesenangan semata melainkan untuk memenuhi pertunjuk agama.[52] Tujuan perkawinan ini dapat diperluas menjadi lima:

a. Memenuhi panggilan agama dan dapat menjaga diri atau menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan yang merusak diri
b. Memenuhi keinginan manusia yang menimbulkan syahwat terhadap lawan jenisnya dan memberikan kasih sayangnya.
c. Melahirkan keturunan dan melngsungkan keturunan
d. Menciptakan kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal.
e. Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayangnya.

Allah swt mensyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa

[51] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1998), 72.
[52] Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 1999),149.

tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[53] Adapun hikmah perkawinan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tentang menikmati barang yang berharga.
2. Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri bapak dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusian seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cetakan kerja,karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha

[53] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 9.

mengeksploritasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan manusia

5. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang paling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.[54]

B. Konsep Mahar

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab (صدق) yang artinya maskawin. Sedangkan dalam kitab fiqih Imam Syafi'i mahar memiliki nama lain yaitu: *shadaq, nihlah, faridhah, ajr dan uqr*. Kata *shadaq* berasal dari kata *shidiq* (jujur, keseriusan), sebagai bukti keinginan menikah dengan sungguh-sungguh.[55] Sedangkan *nihlah* artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban. Kemudian kata *faridhah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban. Kata *ajr* berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah dan kata *uqr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusian perempuan.

Secara termonologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[56] Atau pemberian

[54] Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,* 19.
[55] Wahbah Zuhaili dan Arif Faruddin Solihin, *Fiqih Imam Syafi'i Trans Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz* (Jakarta: Almahira, 2010), 547.
[56] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 84.

yang diwajibkan bagi calon suami oleh calon istri, baik dalam bentuk benda atau jasa pelayanan (memerdekakan, mengajarkan dan lain sebagainya) dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar juga salah satu yang terpenting dalam proses pernikahan.[57]

Ulama fiqih mazhab mendefinisikan mahar sebagai berikut:[58]

a. Mazhab Hanafi mendefinisikan, bahwa mahar adalah harta yang diwajibkan bagi suami istri selama akad pernikahan sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.
b. Mazhab Maliki mendefinisikan, bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri didalam kehendak untuk menggaulinya.
c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan, bahwa mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.
d. Mazhab Hanbali mendefinisikan, bahwa mahar adalah sebagai pengganti baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak.

Selain ulama fiqih imam mazhab yang 4, ulama fiqih lainnya juga mendefinisi mahar dengan beragama definisi yang berbeda-beda. Berikut pengertian mahar menurut ulama fiqih:

---

[57] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.

[58] Wahbah Zuhaily*, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, 230.*

Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Huyali, mahar adalah benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk menggauli wanita tersebut sebagai istrinya.[59]

Menurut Amir Syarifuddin, mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.[60]

Menurut sayyid Sabiq, mahar adalah sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.[61]

Adapun pengertian mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf d dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[62]

Pengertian mahar yang diuraikan diatas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragama dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar,

---

[59] Ra'd Kamil Musthafa, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),89.

[61] Sayyid Sabiq*, Fiqih Sunnah Jilid II,* 220.

[62] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* 120.

bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya akibat adanya pernikahan atau *wath'i.*

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayarkan kepada calon istri. Diantara penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya.[63]

Pada masa jahiliyah, hak perempuan dirampas dimana pada saat itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut. Untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki yang mengawininya. Ayahnya dan keraba yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.[64]

Ulama sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* sebagai berikut:

1. Mahar dalam al-Qur'an

---

[63] Syekh Muhammad Bin Umar an-Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (judul asli Syarhu uqud al Lujjain Fii bayani Huquq Az Zaujaini)*Terj: Uqudulijain (Surabaya:Ampel Mulia, 2002), 16.

[64] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II,* 218.

Secara eksplisit diungkapkan didalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4 berikut:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".(Q.S An-Nisa :4)

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena Allah swt telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi:

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata". (Q.S An-Nisa: 20)

Maksudnya, jika seorang diantara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan isrti yang lain, maka janganlah ia

mengambil darinya maskawin atau mahar yang pernah ia berikan kepadanya. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dabn bentuk mahar tidak itu sampai memberatkan calon mempelai laki-laki.

Adapun ayat yang apabila telah terjadi percampuran antara suami istri ditentukan maharnya. Hal ini dijelaskan dalaam surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Tidak ada hilangnya atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebijakan".(Q.S Al-Baqarah:236)

Maksud ayat diatas adalah kalian tidak berdosa jika menceraikan istri-istri yang sudah dinikahi sebelum kalian menggaulinya mereka dan sebelum kalian menetapkan mahar tertentu bagi mereka. Dan apabila kalian menceraikan mereka dalam keadaan seperti ini, maka kalian tidak wajib membayar mahar kepada mereka. Tetapi kalian harus memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati mereka dan mengobati kekecewaan mereka, menurut kadar kemampuan kalian, baik kaya maupun miskin. Dan pemberian ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berbudi baik dalam tindakan dan muamalahnya.

2. Mahar dalam Hadits

عَنْ عَامِرِ مِنْ رَبِيعَة : أَنَّ إِمْرَأَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نعلين فقال رسول الله أَرَضِيتِ عَلَى نَفْسِكِ وَ مَا لَكِ بِنَعْلَيْن فقالت : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و إبن ماجه والترمذي

Dari Ibnu Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazzah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah saw bersabda:"Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? "Ya" lalu Nabi membolehkannya (HR.Tirmizi)[65]

عَنْ عَائِشَةَ رَض أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ معونة (رواه أحمد)

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah salllahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang besarberkahnya adalah paling ringan mahahnya".(HR Ahmad)[66]

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شي؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن[67]

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad berkata: "Seseorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu" maka perempuan itu tetap saja, berdiri dalam waktu yang lama, maka datang seorang lelaki berkata, "Kawinkan dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia", maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? lelaki itu menjawab " saya tidak mempuanyai sesuatu pun kecuali kainku ini", maka Rasulullah saw berkata: "jika kain itu engkau berikan kepadanya maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka cari sesuatu yang lain "lelaki itu berkata: Saya tidak mendapatkan sesuatu pun, "maka Rasulullah berkata: carilah walau sebuah cincin dari besi" tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. lalu Rasulullah bertanya: "apakah engkau hafal surah dari al-Qur'an", lelaki itu menjawab: "ya saya hafal surah ini, dan surah ini, beberapa ayat disebutkannya, Maka Rasulullah saw berkata: "telah kunikahkan kamu dengan mahar surat al-Qur'an yang engkau hafal. (HR Bukhori)

---

[65] Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.), 13.

[66] Imam Al-Hakim, *Al-Mustdrak, Penerjemah Ali Murtadho,M Iqbal Qadir* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 324.

[67] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*,Jus III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 250.

3. *Ijma'*

Selain dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dasar hukum diwajibkannya mahar adalah *ijma'* (kesepakatan ulama). Adapun *ijma'* telah menjadi terjadi sejak masa Rasul dampai sekarang atas disyari'atkannya mahar dan wajib hukumnya. Para ulama sepakat atas diwajibkannya mahar (maskawin) dalam pernikahan. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab *wath'i* (bercampur intim). Hal ini disebutkan dalam kitab *Al Hawi Al Kabir*:[68]

وَاجْتَمَعَتْ الإِمَامُ عَلَى أَن صِدَاقَ الزُّوجَاتِ مُسْتَحَق

para imam sepakat bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib.

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harta atau benda berharga. Tidak sahmahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan khamar, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.

[68] Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, *Al-Hawi al-Kabir. , Juz 9* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiya, 1994), 394.

c. Mahar bukan barang *ghashab. Ghashab* artinya mengambil barang milik orang tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kekal. Memberikan mahar dengan barang hasil ghashab tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.

d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.[69]

3. Macam-macam Mahar

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa mahar secara umum terbagi menjadi dua, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil* pembagian ini dipandang dari segi penyebutan kadar dalam akad nikah. adapun penjelasan keduanya sebagai berikut[70]:

a. Mahar *Musamma* ialah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.[71] Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggaman)[72]

Tentang hal ini Allah swt berfirman dalam surah an-nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةًۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

[69] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 2003, 87-88.
[70] Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap,*45-47.
[71] Ibid, 45.
[72] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II,* 417.

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan-Nya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisa: 24)

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Sayyid Aisyah juga disebutkan tentang hal tersebut sebagai berikut:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلمن فرحها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan fajrinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), makaa wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali".[73]

2. Putusnya ikatan nikah karena sebab tertentu[74]

Mahar *musamma* juga wajib dibatarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu seperti salah satu dari suami istri meninggal dunia atau ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, dan di kira perawan ternyata sudah janda atau hamil bekas suami lama. akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercanpur hanya wajib dibayar setengahnya, Allah swt berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

[73] Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan'ani, *Subulu As-Salam Syarakh Bulughul Maram, Terj. Muhammad Isnan, Dkk* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 628.

[74] Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap, 46*.

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampurkamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telahh kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Baqarah:237)

b. Mahar *Mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.[75]

Bila terjadi demikian, mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, bude anak perempuan bibi/bude). apabila tidak ada, maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. mahar *mitsil* juga terjadi jika:

Pertama apabila pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *tawfid (*nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya) dengan berlangsungnya akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsil* baik suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur

[75] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 93.

kedua jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tawfid. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan, firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Tidak ada hilangnya atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebijakan".(Q.S Al-Baqarah:236)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan mahar kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

ketiga sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar (nikah *tawfid*) namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar, sebab adalah hak istri. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar *mitsil*, karena ada keharusan dalam syara' bahawa suami membayar mahar kepada istri karena pernikahan. Orang yang melakukan pernikahan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu. [76]

4. Kadar Mahar

[76] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 89*.

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. hal ini diutarakan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَض أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ معونة (رواه أحمد)[77]

Dari Aisyah ra:"bahwasanya Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya".(HR. Ahmad)

Menurut Imam Shafi'i mahar yang boleh diberikan adalah hartaa ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat pada saat itu, misalkan harta itu diserahkan kepada orang lain, harta masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.[78] Tidak ada batasan dalam pemberian mahar sesuai dengan kemampuan dan keadaan mereka sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَامِرٍ مِنْ رَبِيعَة : أَنَّ إِمْرَأَةَ مِنْ بَنِي فَزَارَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى نعلين فقال رسول الله أَرَضِيتِ عَلَى نَفْسِكِ وَ مَا لَكِ بِنَعْلَيْن فقالت : نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد و إبن ماجه والترمذي[79]

Dari Amir bin Rabi'ah: "Sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah saw bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? maka kemudian perempuan itu menjawab: "iya" Rasulullah saw meluruskannya". (HR. Tirmizdi)

[77]Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 1836.

[78] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, 223*.

[79] Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih Al-Tirmidzi, 93*.

Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar. akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non materi. pendapat ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلال (رواه احمد وابو داود)

Dan dari Jabir ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu". (HR. Ahmad dan Abu Daud)[80]

Berdasarkan dalil di atas ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batas minimal dalam penentuan jumlah mahar, semua benda yang memiliki harga dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Akan tetapi berbeda dengan halnya dengan pendapat ulama Hanafyah dan ulama Malikiyah, mereka berbeda pendapat mengenai tentang batas minimaal tertentu. Menurut ulama Hanafiyah batas minimal pemberian mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar mistil. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh jabir yang berrbunyi:

عن جابر عن النبي ص م قال : لا مهر أقل من عشرة دراهم

Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham.[81]

[80] Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul al-Authar*,jilid V (Surabaya: Al-Bima, 1993), 2229.

[81] Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*,Jus III (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 250.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal pemberian mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah perbandingan dari harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya. Perbandingan tersebut bermakna bahwa mahar, seperti harta curian, harus memiliki nilai yang cukup. hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak wanita dan memberikan perlindungan terhadapnya.[82]

Mayoritas ulama sepakat bahwa syariat Islam tidak menetapkan batasan tertentu, baik minimal maupun maksimal, dalam pemberian mahar. meskipun demikian, Islam menhanjurkan aga mahar tidak diberikan secara berlebihan. Besar kecilnya mahar sejatinya tidak menentukan kelangsungan kehidupan berumah tangga. Yang paling utama adalah adanya keikhlasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, segala sesuatu yang memiliki nilai dapat dijadikan mahar, baik berupa uang, barang, maupun sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya mengajarkan al-Qur'an.

[82] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 84*.

BAB III

KONSEP *URF*

A. Pengertian *Urf*

Urf menurut bahasa berasal dari kata *'arafa, ya'rif* artinya sesuatu yang sudah dikenal. Sedangkan dalam istilah, *urf* adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, tindakan atau tidak melakukan sesuatu.[83]" *Urf* bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dan kebiasaan tersebut sudah berjalan dari setiap tindakan diantara mereka.[84] Menurut pendapat yang berkenaan dengan pengertian *'urf*, ada beberapa pandangan dari ulama ushul fikih mengenai *'urf*, yaitu:

a. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *urf* dikatakan sebagai sesuatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu.[85]
b. Menurut Abu Zahra, *urf* adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan menusia dan mereka selalu beristiqamah kepadanya.
c. Menurut Mustafa Abdul Rahim, *urf* yaitu setiap perbuatan atau perkataan manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya.[86]
d. Menurut al-Jurnaini, *urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah

---

[83] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.
[84] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar Al-Fikr,1986), 828.
[85] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Quwait: Dar al-Qalam. 1987), 89.
[86] Moh Hipni, *"Urf* Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible", *Jurnal et-Tijarie* Vol.3, no 2, 2016, 87.

dipahami. Demikian pengertian adat, yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.[87]

Kata *urf* juga bisa ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf* yang berarti kebajikan. Kata *urf* digunakan dengan melihat kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata *urf* memiliki konotasi yang baik. Hal ini terlihat pada penggunaan kata *'urf* yang berarti "*ma'ruf.* Ada sedikit perbedaan antara *'urf* dan adat. Adat memiliki jangkauan lebih luas dari *urf.* Setiap *urf* pasti disebut dengan adat, tetapi tidak semua adat disebut dengan *'urf*[88]. Beberapa ushuliyyin, seperti Ibnu Human dan al-Bazdawi membedakan antara *urf* dan adat dalam membicarakkan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara". Adat diartikan sebagai sesuatu yang berulang tanpa adanya hubungan rasional[89]. Sedangkan *'urf* tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perilaku dilakukan, tetapi dilihat dari perilaku tersebut sudah dikenal oleh orang banyak.

Kata *'urf* berarti suatu perbuatan yang diketahui dan diakui oleh banyak orang. Dari adanya dua sudut pandang yang berbeda ini yaitu dari sudut pandang berulang kali dan sudut pandang dikenal yang menimbulkan dua kata tersebut muncul. Tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang menimbulkan suatu masalah dari dua kata tersebut, karena dua kata itu

---

[87] Muhammad Harun dan Fauziah,"Konsep *Urf* dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Histori), *Jurnal Nurani*, Vol. 14, no. 2, 2014, 17.

[88] Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta:Teras, 2011), 141.

[89]Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148.

memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan. secara berulang dan menjadi kebiasaan yang dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaan tersebut tidak berarti. Selain itu Musthafa Syalabi melihat perbedaan *urf* dan adat dari segi ruang lingkup penggunaannya. *Urf* biasanya digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan adat digunakan untuk sebagian orang selain berlaku juga untuk golongan. Jadi, apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatannya disebut sebagai adat orang itu, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai *urf* orang itu[90]

B. Dasar Hukum *Urf*

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat digunakan sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataannya bahwa ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Imam syafi'i terkenal dengan *qaul qadim jadidnya*. Pernah ada kejadian tapi dia menetapkan hukum berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan bahwa ketiga aliran tersebut terkait *urf.* Namun tentu saja mereka tidak menjadikan *urf fasid* sebagai dasar kehujjahan.[91] Diantara para ulama fiqih yan menggunakan *urf* secara ekstensif adalah pengikut Mazhab Hanafi dan Maliki, mereka menggunakan *urf* dalam menetapkan hukum amaliyah, memenahi *nash*, menentukan keumuman ruang

[90] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu,2001),36.
[91] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 84.

lingkup *nash*, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fiqih dibidang ibadah, mu'amalah, serta urusan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengemukakan beberapa dalil yang mendukung hujjahan *urf* sebagai berikut[92]:.

Adapun landasan *Urf* sebagai dalil syara' sebagai berikut:

Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, seta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raf: 199*)*

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik telah menjadi kebiasan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.[93]

Hadis Rasulullah saw:

عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعته برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يُقاتلون على دينه، فما رأه المسلمون حَسَنًا فهو عند الله حسن، وما رأوه سينا فهو عند الله سيء

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad saw. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan juwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba

[92]Indi Ainullah, *Ensiklopedia Fiqih Untuk Remaja* Jilid,2 (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,2008), 282.

[93] Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), 155

setelah hati Muhammad saw, maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk disisi Allah". (HR Ahmad ibn Hambal)[94]

Dari hadis diatas tentang menciptakan tradisi yang baik, kita dapat memahaminya dari nash hadis terlebih dahulu. Dalam hadis itu dijelaskan sesuai sabda Rasulullah, bahwa sunnah itu merupakan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Pada hakikatnya sunnah (kebiasaan atau pekerjaan).

Keseluruhan dalil ini menunjukkan bahwa 'urf memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam. Baik melalui nash maupun praktik ulama, tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tetap memiliki nilai dan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.

C. Macam-macam *Urf*

Dalam kajian ushul fiqih para Ulama membagi *urf* kedalam tiga bagian, diantaranya:

1. Dari segi objeknya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:
   a. *Urf qauli* merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. *Urf qauli* atau *urf* perkataan bisa ada apabila perkataan tersebut dipakai oleh orang banyak untuk menyebutkan suatu pengertian tertentu, sehingga apabila perkataan. tersebut di ucapkan maka pengertian tersebut itulah yang lekas diterima oleh pikiran

[94] Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3(Jakarta: Pustaka Azzam,2008), 3418.

mereka.[95] Misalnya pada perkataan "*walad*". menurut bahasa artinya anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi ketika dalam perkataan sehari-hari kata tersebut biasanya diartikan sebagai anak laki-laki saja.[96] "Contoh lain pada kata "*lahmun*", menurut bahasa kata tersebut artinya daging, yaitu termasuk di dalamnya semua jenis daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam perkataan yang digunakan. sehari-hari kata lahmun hanya berarti daging binatang darat saja dan tidak termasuk daging binatang air (ikan).[97]

Dalam hukum Islam *urf qauli* memiliki kedudukan bahwa perkataan yang dikatakan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada saat dikatakannya, walaupun kata tersebut bertentangan dengan arti yang sebenarnya (hakiki). karena kebiasaan yang datang kemudian memindahkan perkataan tersebut pada pengertian yang lain yang merupakan pengertian hakiki menurut *urf* dan yang dituju pula sebagai pengganti dari pengertian hakiki menurut bahasa[98].

b. *Urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan mu'amalah atau perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain). Misalnya kegiatan dalam proses jual beli tanpa menggunakan

[95]Hanafi, *Pengantar dan Sejaran Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1977), 92.
[96] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 125.
[97] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta:Dana, 1995),147.
[98] Hanafi, *Pengantar dan Sejaran Hukum Islam,* 93.

sighat akad jual beli. Padahal dalam ketentuan syara sighat jual beli itu penting dan termasuk dalam rukun jual beli. Mereka cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan akad apa-apa. Dalam hal ini karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ketika melakukan jual beli tanpa sighar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka hukum syara' membolehkan hal tersebut.

Dalam hubungan keperdataan para fuqoha memberikan keterangan bahwa *'urf* perbuatan mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membataskan akibat-akibat perikatan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian *urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil-dalil syara' yang lain. As-Sarakhsi mengatakan tentang kebiasaan, bahwa "apa yang ditetapkan dengan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan oleh nash"

2. Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu:
   a. *Al-Urf Al-'Am* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dan berbagai wilayah.[99] seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri

[99] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah,2018), 210.

dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b. *Al-Urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[100] Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *urf* yang berlaku disuatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. *Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*-Nya ditentukan tidak melalui jalan *qat'i,* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.[101]

3. Dari segi keabsahan dipandangan syara' dibagi menjadi dua yaitu:
   a. *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-qur'an dan hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, Mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah,

[100] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, cet ke-6,1996),135.

[101] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: kencana, 2011),365.

dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' pemberian dari pihak laki-laki yang diberikan pada saat pertunangan tidak dianggap sebagai mahar.

b. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. *Al- Urf Al-Fasid* adalah kebalikan dari dari *Al-Urf Al- Shahih*, maka adat dan kebiasan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat atau sakral.[102]

D. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama fiqih mengemukakan serta mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa syarat *urf* yang dapat dijadikan landasan hukum sebagai berikut:

1. *Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. *Urf* harus berlaku secara umum, artinya sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat disuatu wilayah. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan:

   إنما تعبر العادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا

   Artinya:"Bahwasanya adat (tradisi) dianggap sebagai patokan hukum apabila sudah berlaku umum, namun jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan patokan hukum".

3. *Urf* harus sudah ada (berlaku) pada saat terjadi peristiwa yang akan disandarkan pada *urf*. Dalam hal ini terdapat kaidah yang mengatakan:

[102] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran,2019), 103.

الغرف الذي تحمل عليه اللفظ إنما هو المقارن السابق كون المتأخر

Artinya: "Urf yang diberlakukan sebagai ketentuan hukum hanyalah urf yang datang beriringan atau mendahului, serta bukan yang datang belakangan.

Misalnya seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya keepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada saat itu hanyalah orang berilmu agama tanpa syarat memiliki ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf harus diartikan dengan pengertian yang tidak asing lagi (dikenal) bukan menurut definisi ulama yang menjadi populer belakangan setelah ikrar wakaf, misalnya punya ijazah.

4. *Urf* tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti (dalil syara' yang sudah ada). Persyaratan pada poin ini hanya mengatakan persyaratan untuk menerima *urf shahih*, sebab *urf* yang bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' maka dia termasuk *urf fasid* yang mana para ulama telah bersepakat dan menolaknya.[103]

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu:

1. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang.
3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
4. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*.[104]

[103]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* 2 Cet ke-6 (Jakarta: Kencana,2011), 400-402.

[104] Muchlis Ustman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah:Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum* Cet III (Jakarta: PT Raja Grapindo,1999),142.

E. Kehujjahan *Urf*

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *'urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaita dengan '*urf al- amm* maupun *'urf al –khas*. Dalam pandang Qordawi seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.[105]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi instensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan Maliki adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama mazhab syafi'i dan Hanafi.[106]

Menurut hasil penyelidikan para ahli, '*urf* atau kebiasaan masyarakat bukanlah termasuk dalil syara' yang utama seperti al-qur'an dan hadis. Hal ini karena pada dasarnya '*urf* lebih berfungsi sebagai pelengkap dalam pembentukan hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan umat serta membantu menjelaskan dan menafsirkan beberapa nash yang mungkin tidak secara langsung mengatur suatu persoalan. Dengan

---

[105] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Zikarul Hakim,2004), 106.
[106] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

kata lain'*urf* digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat hukum Islam dan diterapkan secara relevan dan tepat sasaran.[107]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa*'urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Artinya *'urf* tidak bisa bisa langsung dijadikan dasar hukum kecuali ada pendukung atau landasan lainnya seperti *ijma'* (kesepakatan para ulama) atau pertimbangan maslahat (kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan atau adat istiadat tertentu. Jika kebiasaan itu telah berlangsung lama dan diterima secara luas oleh masyarakat, maka kebiasaan itu dianggap baik karena membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat umumya tidak ditolak karena mengandung nilai-nilai yang dianggap oleh manusia, seperti keadilan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Sebaliknya, apabila suatu masyarakat tersebut tidak melihat adanya manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu dalam pandangan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum.

Al-'urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menciptakan huku-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah

[107] Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 131.

menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dipelihara. Atas dasar itulah paraa ulama ahli ushul membuat kaidah "adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.[108]

Sedangkan mengenai *urf fasid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'[109]

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *urf* dan menjadikannya sebegai sumber hukum fiqih, yaitu: dalil syara' dilandaskan pada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 199 berbunyi:[110]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".(Q.S Al-A'raf: 199)

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf,* sedangkan yang dimaksud *ma'ruf,* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip Islam.[111]

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yaitu:

مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّي

[108] Miftahul Arifin, A.Faishal Haq, *Ushul Fikih* (Surabaya:CV Citra Media,1997), 147.
[109] ibid, 148.
[110] Saipuddin Shidiq*, Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), 102.
[111] Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqih ed 1* (Jakarta: Kencana,2005), 155.

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah"

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.[112]

Menjadikan *urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti itu telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.[113]

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* yang sudah jelas terjadi dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama Islam bila tidak mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat dikemudian hari.

---

[112] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah,cet ke-2, 2011),212.
[113] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 100.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Hutadangka Kec. Kotanopan

1. Letak Geografis

Desa Hutadangka merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Kotanopan Kabupaten mandailing Natal. Adapun luas wilayah Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan adalah 800 Ha, dengan perincian 79,5 Ha untuk lahan perkebunan, kemudian 35,5 Ha untuk lahan persawahan. Untuk mengetahui letak dari Desa Hutadangka ini, maka berikut akan dicantumkan batas-batas Desa Hutadangka berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa, yang merupakan statistik yang terdapat di kantor Desa Hutadangka ketika penulis melakukan wawancara. Adapun batas-batas wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:[114]

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Marapotan
2	Sebelah Timur	Kelurahan Tamiang
3	Sebelah Selatan	Hutapungkut Jae
4	Sebelah Barat	Muarapungkut

Profil Desa Hutadangka

[114] Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka", *Kepala Desa wawancara pribadi*, Hutadangka 5 Juli 2025.

2. Penduduk Desa Hutadangka

Penduduk adalah sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan hidup bersama mengikuti aturan yang berlaku serta saling berintekrasi satu sama lain. Secara ilmu kependudukan, Desa Hutadangka adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kotanopan, dan saat ini di pimpin oleh kepala desa bernama Yasser Arafat Parinduri.[115] Dengan jumlah penduduk Desa Hutadangka adalah 979 jiwa dan terdiri dari 299 KK (kepala keluarga). Berdasarkan data administratif jumlah penduduk Desa Hutadangka yaitu:[116]

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	494
2	Perempuan	485
	Total Jiwa	979

Data Penduduk Desa Hutadangka

Berdasarkan data penduduk Desa Hutadangka menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Hal ini dapat memiliki implikasi pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

3. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat di Desa Hutadangka adalah petani, wiraswasta, pedagang, pns, honorer, pensiunan dan lain-lain.

Jenis mata pencaharian yang ada di Desa Hutadangka berdasarkan tabel:[117]

[115] Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka", *Kepala Desa wawancara pribadi*, Hutadangka 5 Juli 2025

[116] Data Penduduk Desa Hutadangka, Tahun 2025.

[117] Mata Pencaharian Desa Hutadangka, Tahun 2025

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	280
2	Wiraswasta	37
3	Pedagang	10
4	PNS	35
5	Honorer	30
6	Pensiunan	17
7	Serabutan/Pekerja lainnya	207
	Total	616

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Hutadangka

Berdasarkan tabel diatas masyarakat yang berada di Desa Hutadangka lebih banyak bermata pencaharian yaitu, petani sebanyak 280, wiraswasta sebanyak 37, Pedangan sebanyak 10, PNS sebanyak 35, Honorer sebanyak 30, pensiun sebanyak 17 dan pekerja lainnya sebanyak 207. Data pekerjaan masyarakat Desa Hutadangka Tahun 2025.

4. Keagamaan

Islam adalah salah satu agama samawi yang ditirunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai rahmad bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Ajarannya bersifat universal dan abadi, melanjutkan risalah para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad saw, serta tetap relevan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam kehidupan masyarakat Desa Hutadangka,

dimana seluruh penduduk beragama Islam 100% dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam beragama sangatlah penting dan diperlukan adanya Sarana prasarana yang menjadi pendukung dalam menjalankan ibadaah sehari-hari yang sebagaimana telah disyariatkan oleh agama Islam rahmatanlilalamin. Sehingga terciptanya suasana keagamaan di tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel dibawah ini:[118]

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushalla	1
	Total	3

Data Mesjid dan Mushalla Desa Hutadangka

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa di Desa Hutadangka telah berdiri sebanyak 3 sarana untuk melakukan ibadah, yang dintaranya 2 unit mesjid dan 1 unit mushalla. Dengan adanya sarana dan prasarana bangunan peribadatan dapat membantu masyarakaat Desa Hutadangka dalam melakukan ibadah kepada Allah swt.

5. Pendidikan dan Prasarana

Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan penyerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh

[118] Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka", *Kepala Desa wawancara pribadi*, Hutadangka 5 Juli 2025.

karena itu, pendidikan adaalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani, peserta didik, agar mereka dapat tumbuh menjadi yang mandiri dan mampu menjalankan peran hidupnya dengan baik.

Pendidikan juga menjadi aspek yang sangat penting dan membutuhkan perhatian dari semua kalangan. keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerrlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Di Desa Hutadangka, pendidikan umum yang tersedia mencakup unit Sekolah Dasar (SD), 1 MDA dan 1Pendidikan Anak Usia Dini (Paud).

Mengenai jumlah pendidikan umum yang ada di Desa Hutadangka dapat dilihat pada tabel berikut ini:[119]

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar/SD	2
2	MDA	1
3	PAUD	1
	Total	4

Data Sekolah Desa Hutadangka

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa prasarana yang terdapat di Desa Hutadangka yaitu Sekolah Dasar (SD) 2 unit, MDA 1 unit, dan Paud

[119] Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka", *Kepala Desa wawancara pribadi*, Hutadangka 5 Juli 2025

1 unit. Dengan tersedianya prasarana yang memadai penting untuk meningkatkan dan mencipatakan pendidikan yaang lebih baik.

B. Pelaksanaan Tradisi Marhata Sinamot Di Desa Hutadangka

Pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* merupakan bagian penting dalam tahapan pernikahan adat masyarakat Mandailing, khususnya di Desa Hutadangka, Kecamatan Kotanopan. Tradisi ini bukan hanya membicarakan soal jumlah sinamot (mahar), tetapi juga menyangkut silaturahmi, pengakuan hubungan resmi antara dua keluarga, serta penguatan status sosial antar marga. Proses ini dilaksanakan dalam suasana musyawarah adat yang melibatkan keluarga besar dan tokoh-tokoh adat (Dalihan Natolu). Untuk memahami pelaksanaannya secara lebih mendalam, penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat, kepala desa dan masyarakat Desa Hutadangka yang aktif terlibat dalam prosesi ini, serta melakukan observasi langsung di salah satu pelaksanaan acara.

Wawancara dengan Bapak Asmadi Lubis, seorang Tokoh Adat (Hatobangon) menyampaikan bahwa:

> Pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* telah dilakukan secara turun-temurun sebagai warisan adat yang dijaga. Dahulu sinamot (mahar) berbentuk kerbau atau kain adat, sedangkan saat ini umumnya berbentuk uang. Meskipun bentuknya berubah, nilai dan makna pelaksanaan *marhata sinamot* tetap sama, yaitu sebagai simbol penghargaan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam pelaksanaannya, yang dibahas bukan hanya soal nilai sinamot, tetapi juga mengenai kesiapan kedua calon mempelai, asal-usul keluarga, serta niat kesungguhan membangun rumah tangga. Beliau juga menegaskan bahwa *marhata sinamot* bukanlah bentuk jual beli perempuan, melainkan sarana penghormatan melalui adat.[120]

[120] Asmadi Lubis, Tokoh Adat (Hatobangon), *Wawancara pribadi*, Hutadangka 6 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Arsyad Parinduri selaku Tokoh Adat menjelaskan bahwa:

pelaksanaan *marhata sinamot* diawali dengan penyampaian niat baik dari pihak laki-laki secara tidak resmi. Jika niat diterima, maka ditentukan hari dan tempat pelaksanaan resmi. Biasanya acara berlangsung di rumah pihak perempuan. Dalam pelaksanaan *marhata sinamot*, yang hadir adalah orang tua, tulang, mora, dan tokoh adat (dalihan natolu) dari masing-masing pihak. Pembicaraan dimulai dengan maksud kedatangan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang asal-usul anak, nilai sinamot (mahar), serta bentuk dan waktu pesta adat. Semua dibicarakan secara sopan menggunakan bahasa adat, dan peran anak hanya sebagai pendengar.[121]

Wawancara dengan Bapak Yasser Arafat Parinduri selaku kepala desa/ Tokoh Adat :

Menuturkan bahwa pelaksanaan *marhata sinamot* dijalankan secara formal sesuai aturan adat. Jumlah orang yang hadir dari masing-masing pihak bisa mencapai sepuluh orang. Acara dibuka oleh tokoh adat perempuan, dilanjutkan perkenalan, lalu masuk ke inti pembahasan. Dalam pelaksanaan *marhata sinamot*, hal-hal yang dibahas antara lain nilai sinamot (mahar), bentuk pemberian (uang, emas, atau simbol adat), pembagian tanggung jawab pesta, serta penentuan waktu pembayaran sinamot. Tokoh adat berfungsi sebagai penengah jika muncul perbedaan pendapat selama proses berlangsung.[122]

Wawancara dengan Ibu mariani selaku masyarakat Desa Hutadangka:

Menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan *Marhata Sinamot*, peran orang tua sangat besar. Pihak perempuan menetapkan nilai sinamot dengan mempertimbangkan pendidikan, pekerjaan, dan status sosial anak perempuan mereka. Selain itu, dibahas pula apakah sinamot tersebut akan dikembalikan sebagian sebagai modal kepada anak perempuan atau tidak. Pihak laki-laki membawa perlengkapan adat seperti sirih, makanan kecil, dan rokok sebagai bentuk penghormatan. Seluruh proses pelaksanaan dilakukan dengan tertib dan berdasarkan kesepakatan, tanpa melibatkan calon pengantin dalam pengambilan keputusan.[123]

Wawancara dengan Bapak saprin Parinduri selaku Tokoh Adat:

Menjelaskan bahwa pelaksanaan Marhata Sinamot tidak langsung membahas nominal. Proses dimulai dengan penilaian terhadap kesiapan keluarga dan calon mempelai, lalu dibahas garis keturunan dan silsilah. Setelah itu, pihak

[121] Arsyad Parinduri, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 6 Juni 2025
[122] Yasser Arafat Parinduri, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 5 Juni 2025
[123] Mariani Lubis, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

perempuan menyampaikan harapan nilai sinamot (mahar), yang kemudian ditanggapi oleh pihak laki-laki. Jika ada perbedaan, dilakukan musyawarah. Selain sinamot, yang dibahas dalam pelaksanaan *marhata sinamot* termasuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam pesta adat, jumlah undangan, dan bentuk pelaksanaan upacara adat nantinya.[124]

Wawancara dengan Ibu Rosini selaku masyarakat Desa Hutadangka:

Menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan *Marhata Sinamot*, setelah kesepakatan dicapai mengenai nilai sinamot, dilakukan jabat tangan adat sebagai tanda pengesahan. Sinamot bisa diserahkan sebagian saat itu atau sepenuhnya menjelang pesta. Selain itu, dibahas juga pemberian tambahan seperti ulos, emas, atau barang adat lainnya sebagai penghargaan tambahan dari pihak laki-laki. Semua disepakati secara lisan dalam kerangka adat. Pelaksanaan ditutup dengan makan bersama sebagai simbol penerimaan dan persaudaraan dua keluarga besar.[125]

Wawancara dengan Bapak Gong Matua Parinduri selaku Masyarakat desa Hutadangka:

Menambahkan bahwa pelaksanaan *Marhata Sinamot* sangat bergantung pada kecakapan tokoh adat dalam menyampaikan pembicaraan. Bahasa adat yang digunakan harus halus dan tidak menyinggung pihak mana pun. Dalam pelaksanaan *Marhata Sinamot*, dibahas pula hal-hal tambahan seperti tanggung jawab setelah pernikahan, tradisi manjalo pasca-pesta, dan komitmen jangka panjang antar keluarga. Semua ini menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya tentang mahar, tetapi ikatan moral dan sosial dua keluarga.[126]

Dari hasil wawancara penulis, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan *marhata sinamot* di Desa Hutadangka, kegiatan ini dilakukan di rumah pihak perempuan, biasanya dilaksanakan beberapa minggu sebeum pelaksanaan pernikahan. Waktu pelaksanaan ditentukan secara mufakat oleh kedua belah pihak. Acarai diawali dengan penyambutan rombongan keluarga pihak laki-laki (Dalihan Natolu) oleh keluarga

[124] Saprin Parinduri, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

[125] Rosini Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

[126] Gong Matua Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

perempuan. Suasana berlangsung dalam adat dan penuh tata krama. Kedua belah pihak duduk berhadapan dan pembicaraan di pimpin oleh tokoh adat dari masing-masing keluarga, yaitu *hatobangon* dan *raja parhata.*

Topik utama dalam pertemuan ini adalah pembicaraan tentang jumlah sinamot (mahar) yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak pereempuan. Nominal mahar ditentukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan status sosial, pendidikan, serta tanggungan pihak perempuan. Dalam proses ini, orang tua perempuan berperan penting dalam menyampaikan harapan mereka, sementara pihak laki-laki menyampaikan kemampuan mereka.

Selain itu, dibahas juga hal-hal lain seperti tangga pernikahan, siapa saja yang akan menjai perantara adat (parhata), dan pembagian tugas dalam persiapan pesta perkawinan. Seluruh proses dilakukan secara mufakat dan kekeluargaan. Observasi ini juga menunjukan bahwa tradisi ini masih dijalaankan secara konsisten oleh masyarakat, namun ada penyesuaian sesuai perkembangan zaman, terutama dalam nilai sinamot yang bisa agar tidak memberatkan pihak laki-laki.[127]

Dari hasil wawancara dan observasi penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari pelaksanaan tradisi *marhata sinamot*, bahwasanya pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadangka merupakan proses adat yang dijalankan secara sistematis, terstruktur, dan penuh nilai-nilai penghormatan. Tradisi ini diawali dengan penyampaian niat dari pihak laki-laki, dilanjutkan dengan pertemuan resmi antar keluarga besar yang difasilitasi

[127] Hasil Observasi di Desa Hutadangka 7 Juni 2025

oleh tokoh adat. Dalam pelaksanaannya, dibahas berbagai hal penting seperti latar belakang calon mempelai, nilai sinamot (mahar), bentuk dan waktu pembayarannya, rencana pesta adat, tanggung jawab masing-masing pihak, hingga teknis adat pelengkap seperti pemberian ulos, jumlah undangan, dan struktur upacara adat.

Peran orang tua dan tokoh adat sangat dominan dalam proses ini, sedangkan calon pengantin hanya hadir sebagai pendengar dan pemberi restu. Suasana pelaksanaan dijaga dengan adat sopan santun dan musyawarah mufakat, tanpa unsur paksaan atau konflik. Negosiasi mengenai sinamot berlangsung secara wajar dan bijak, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati kedua belah pihak.

Observasi langsung menunjukkan bahwa tradisi ini masih dilaksanakan dengan penuh kekhidmatan, baik dari sisi tata cara, simbol-simbol adat yang dibawa, hingga penyelesaian kesepakatan secara adat melalui jabat tangan. Dengan demikian, *marhata sinamot* tidak hanya menjadi forum pembicaraan mahar, tetapi juga sebagai ikatan moral dan sosial yang mempererat hubungan dua keluarga besar.

C. Perspektif *Urf* Terhadap Tradisi *Marhata Sinamot*

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rasul terakhir, masyarakat telah memiliki adat istiadat yang berkembang ditengah kehidupan sosial mereka. Tradisi dan kebiasaan tersebut lahir dari kesepakatan sosial yang dianggap baik, bermanfaat, dan dapat menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam, hal ini dikenal dengan istilah *urf* atau kebiasaan adat

setempat yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Salah satu bentuk *urf* atau kebiasaan yang berkembang dan masih dipraktikkan hingga saat ini adalah tradisi *marhata sinamot* di kalangan masyarakat Batak Mandailing, khususnya di Desa Hutadangka Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam prosesi pernikahan adat Batak, yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dijaga dengan penuh penghormatan oleh masyarakat.

Jika kita melihat kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadangka, maka dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai bagian dari *urf.* Hal ini karena tradisi *marhata sinamot* sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta telah menyatu dalam kehidupan sosial mereka, baik dalam bentuk perkataan seperti musyawarah antar keluarga, maupun dalam bentuk perbuatan seperti penentuan mahar. sebagaimana kita ketahui bahwa *urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan suatu masyarakat tersebut baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perkataan[128].

Kemudian Abdullah Bardah memberikan pengertian *urf* adalah sebagai berikut:

ما اعتقاد الجمهور الناس والقوة من قول أو فعل لكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن الثرة في للمؤسهم وصارت تتلقاة عُقُوهُمْ بِالقبول

[128] Satria Effendi, Ushul Fiqih (Jakarta;Kencana, 2017), 140

Artinya: Semua hal yang dibiasakan dan dikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga perbuatan atau ucapan itu membekas kedalam jiwa mereka, dan kemudian diiterima dengan baik oleh akal mereka.[129]

Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan *urf,* dan berhubungan langsung dengan tradisi *marhata sinamot* sebagai berikut:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, dapat dijadikan sebagai hujjah(argumen/dalil) yang wajib diamalkan.[130]

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap kebiasaan atau adat yang telah berlaaku ditengah masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bersama, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam hal ini, tradisi *marhata sinamot* yang berlangsung di masyarakat Desa Hutadangka telah menjadi bagian dari budaya yang hidup terus dilestarikan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Kaidah tersebut juga termasuk dalam kaidah turunan, yang fungsinya untuk memperkuat dasar hukum dari prinsip *Al-adah muhakkamah* (العادة محكمة yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum[131]. Para ulama bahwa suatu kebiasaan, baik yang bersifat umum (*urf 'am*) maupun yang khusus (*urf khas*), bisa dijadikan pedoman dalam

---

[129] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 421.

[130] Toha Andiko,*Ilmu Qowaid Fiqhiyyah:Pedoman dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontenporer,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 156.

[131] Faturrahman Azhari, Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: LKPU Banjarmasin 2015), 122

menetapkan hukum syari'at, selama tidak bertentangan secara langsung dengan teks-teks syariat yang jelas (*nash)*. Jadi jika ada suatu tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, bahkan jika berbeda dalam hal umum saja tetapi tidak bertolak belakang secara eksplisit, maka kebiasaan tersebut dapat diakui dan diberlakukan dalam hukum Islam.

Untuk memahami lebih dalam kedudukan tradisi *marhata sinamot* dalam perspektif hukum Islam, maka perlu dikaji berdasarkan konsep *urf* dalam ilmu ushul fiqih. Salah satu cara untuk mengkaji *urf* adalah dengan meninjau dari objeknya. Dalam Hal ini ulama membagi *urf* menjadi dua bentuk utama yaitu:

1. *Urf Qauli*, yaitu *Urf qauli* merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. *Urf* qauli atau *urf* perkataan bisa ada apabila perkataan tersebut dipakai oleh orang banyak untuk menyebutkan suatu pengertian tertentu, sehingga apabila perkataan tersebut di ucapkan maka pengertian tersebut itulah yang lekas diterima oleh pikiran mereka.[132]
2. *Urf Fi'li*, merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah atau perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain).[133]

Kemudian jika dilihat dari segi bentuk atau objeknya, tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadaangka dapat dikategorikan sebagai *urf fi'li* yaitu adat kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tradisi

[132] Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 92.

[133] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press,2019), 207.

tersebut yang terus dijalankan secara turun-temurun dalam bentuk aktivitas musyawarah dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Tradisi ini telah menjadi praktek sosial yang hidup dan mengakar kuat ditengah masyarakat Mandailing, khususnya dalaam konteks penentuan besaran mahar.

Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan bersifat khusus sebagai berikut:

1. *Urf al-'am,* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dan berbagai wilayah.[134]
2. *Urf al-khas,* yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus disuatu daerah atau tempat tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya.[135]

Jika dilihat dari segi cakupannya atau ruang lingkupnya, tradisi *marhata sinamot* dalam penentuan mahar dapat digolongkan kepada *urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa tradisi *marhata sinamot* hanya ditemukan dan dijalankan oleh masyarakat yang berada di Desa Hutadangka saja.

Dari segi keabsahan dan kesesuaiannya dengan dalil-dalil syar'i serta prinsip-prinsip ajaran Islam, *urf* dibedakan menjadi dua jenis yaitu, *urf* yang diterima (sah) dan urf yang tertolak (rusak):

1. *Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat

[134] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah,2010), 209.

[135] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, cet ke-6, 1999), 135.

kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

2. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. *Al- Urf Al-Fasid* adalah kebalikan dari dari *Al-Urf Al- Shahih*, maka adat dan kebiasan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.[136]

Jika dilihat dari segi keabsahannya, tradisi *marhata sinamot* termasuk dalam kategori *urf shahih* karena merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan melekat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam adat Batak Mandailing. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, sebab tidak mengandung unsur kemaksiatan atau kemudharatan. Justru, pelaksanaan *marhata sinamot* bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, yaitu keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin wanita, serta menjadi bagian dari proses kesepakatan dalam hal menentukan mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain itu, tradisi ini tidak menghalangi pelaksanaan akad nikah maupun kehidupan suami istri setelahnya, sehingga tidak menggangu kewajiban dan hak-hak dalam rumah tangga. Oleh karena itu *marhata sinamot* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* karena selaras dengan nilai-nilai syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

[136] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayah Quran,2019), 103.

Para ulama telah menetapkan sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan apakah suatu *urf* termasuk dalam katefgori *urf shahih* atau *urf fasid*. Adapun berikut ini merupakan syarat-syarat agar suatu *urf* diklarifikasikan sebagai *urf shahih:*

a. *Urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan dapat dditerima oleh akal sehat.[137]

   Artinya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat harus membawa manfaat, tidak menimbulkan kerusakan, dan bisa diterima logika manusia. Tradisi *marhata sinamot* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Hutadangka merupakan kebiasaan turun-temurun yang mengatur proses penentuan mahar sebelum pernikahan. Tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi juga mengandung nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan dan tanggung jawab. Dari sisi kemaslahatan tradisi ini membuat proses pernikahan menjadi terarah dan terorganisir. Kedua belah pihak duduk bersama, berbicara baik-baik mengenai mahar, dan mencari titik kesepakatan yang tidak memberatkan. Hal ini membantu mencegah komplik di kemudian hari dan mempererat hubungan antar keluarga.

   Secara akal sehat, tradisi ini juga bisa diterima karena isinya adalah proses komunikasi dan kesepakatan yang rasional antara dua keluargaa. Tidak ada unsur yang bertentangan dengan prindip-prinsip dalam Islam, seperti keadilan dan kerelaan.

[137] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 424.

b. *Urf* tersebut berlaku secara umum dan merata pada masyarakat yang berada di lingkungan *urf* itu, atau sebagian besar warganya.[138]

   Artinya kebiasaan itu tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, tapi sudah menjadi hal yang biasa dan diterima oleh sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut.

   Di Desa Hutadangka tradisi *marhata sinamot* sudah menjadi bagian yang melekat dalam setiap prosesi pernikahan adat Mandailing. Hampir semua keluarga di desa itu, ketika akan menikahkan anaknya, pasti melalui proses *marhata sinamot*. Mereka akan mengadakan pertemuan antar keluarga, membicarakan jumlah mahar, serta saling tukar pandang sebelum akad nikah berlangsung.

   Karena dilakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tradisi ini dianggap sebagai aturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Maka, secara syariat, tradisi masuk dalam kategori *urf* yang berlaku secara umum dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *marhata sinamot* bukan kebiasaan pribadi atau kelompok kecil, tetapi sudah menjadi budaya kolektif yang dijalaankan secara luas oleh masyarakat Desa Hutadangka.

c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, dan bukan *urf* yang muncul kemudian.[139]

[138] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2,* 424
[139] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2,*424

Tradisi ini juga sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Semua itu terbukti dari masih dilakukannya tradisi tersebut sampai masa sekarang, bukan tradisi yang muncul kemudian. Sehingga tradisi ini juga bisa bisa diterima karena memenuhi syarat diterimanya urf yang ketiga.

d. *Urf t*idak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan *urf* yang pasti. [140]

Tradisi marhata sinamot ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam memenag menetapkan adanya mahar sebagai syarat sahnya pernikahan, dan dalam konteks marhata sinamot, sinamot sendiri berfungsi sebagai mahar. Hanya saja, dalam praktiknya, nilai mahar yang diberikan sering kali diseesuaikan dengan kesepakatan antarkeluarga dan mempertimbangkan status sosial perempuan, bukan semata-mata menjadi beban berat bagi laki-laki. Selama mahar diberikan dengan niat baik, berdasarkan musyawarah, dan tanpa unsur pemaksaan, maka tradisi *marhata sinamot* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan, tradisi ini bisa menjadi bentuk penghargaan teerhadap perempuan dan keluarganya. Dengan demikian tradisi ini diterima karena memenuhi syarat keempat dari *urf.*

Adapun nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi tersebut menurut perspektif *urf"*

1. Musyawarah dan kesepakatan

[140] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2,* 425

Tradisi *marhata sinamot* dilakukan melalui musyawarah antar keluarga besar. Hal ini mencerminkan semangat syura (musyawarah) yang sangat dianjurkan dalam Islam.

2. Menjunjung tinggi kehormatan perempuan

   Penentuan mahar mencerminkan penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Dalam budaya Mandailing, hal ini menunjukkan bahwa phak laki-laki benar-benar menghargai dan siap bertanggung jawab atas perempuan yaang dinikahinya. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menghormati perempuan melalui pemberian mahar sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 4:

   وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

   *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"***.**

3. Mempererat tali silaturrahmi antar keluarga

   Tradisi *marhata sinamot* mempertemukan kedua belah pihak keluarga besar, tidak hanya sebagai syarat pernikahan, tetapi juga untuk membentuk hubungan kekeluargaan yang baik. Ini adalah bagian dari nilai ta'aruf dan silaturrahmi yang diperintahkan dalam Islam.

4. Transparansi dan kejelasan hak dan kewajiban

   Dalam tradisi *marhata sinamot*, nilai sinaamot atau mahar dibicarakan secara terbuka dan disepakati bersamaa, sehingga menghindari keraguan

atau sengketa di kemudian hari. Dalam hukum Islam, kejelasan mahar adalah syarat sahnya akad.

5. Pengakuan terhadap adat sebagai bagian dari identitas Sosial

   Dalam konteks *urf,* Islam menghargai adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi *marhata sinamot* menjadi ekpresi budaya daan identitas masyarakat Mandailing yang diterima oleh hukum Islam.

6. Menghindari komplik sosial dan menjaga harmoni

   Dengan adanya kesepakatan melalui tradisi ini, potensi komplik antar keluarga karena perbedaan penilaian terhadap mahar bisa dihindari. Ini menjadi bagian dari maqasid al-syari'ah dalam menjaga kehormtan dan perdamaian.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan *urf* adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan suatu masyarakat tersebut baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perkataan, bahwa tradisi *marhata sinamot* jika ditinjau dari jenisnya tergolong kedalam *urf fi'li,* yaitu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dalam bentuk perbuatan nyata dalam hal ini berupa perundingan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan mengenai jumlah mahar. Jika dilihat dari segi cakupannya, tradisi ini termasuk dalam *urf khas*, karena hanya berlaku dan dijalankan oleh masyarakaat tertentu, khususnya masyarakat Batak Mandailing, seperti yang ada di Desa Hutadangka. Dan jika dilihat dari

segi keabsahaannya, tradisi ini masuk ke dalam kategori *urf shahih* (adat yang sah), karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama penentuan mahar tersebut tidak memberatkan atau menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Oleh sebab itu, tradisi *marhata sinamot* yang selama ini dijalankan oleh masyarakat tidak hanya memiliki nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi juga masih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang musyawarah dalam penentuan mahar. Maka, sangat tepat jika tradisi ini tetap dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat Desa Hutadangka, karena selain mencerminkan identitas budaaya mereka, juga dapat menjadi sarana menjalin silaturrahmi dan kesepakatan secara kekeluargaan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan terkait Tradisi *Marhata Sinamot* Dalam Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Desa Hutadangka Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Tradisi *marhata sinamot* di Desa Hutadangka merupakan salah satu tahapan penting dalam adat pernikahan Mandailing yang masih dilestarikan hingga saat ini. Pelaksanaannya dimulai dari penyampaian niat pihak laki-laki, dilanjutkan dengan pertemuan resmi antar keluarga yang dihadiri orang tua, kahanggi, tulang, dan tokoh adat (dalihan natolu). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal penting, yaitu nilai sinamot, cara pembayarannya, latar belakang calon pengantin, rencana pesta adat, jumlah undangan, pembagian tanggung jawab, serta kesepakatan lainnya terkait pelaksanaan perkawinan. Seluruh proses berlangsung secara musyawarah, sopan, dan penuh kekeluargaan.
2. Jika ditinjau dari perspektif *urf* dalam hukum Islam, tradisi *marhata sinamot* ini termasuk dalam kategori *urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *marhata sinamot* dapat diterima dalam hukum Islam karena didalamnya mengandung nilai musyawarah, saling menghargai, dan menjaga kehormatan perempuan. Selama tidak terdapat unsur yang bertentangan

dengan syariat, maka keberlangsungan tradisi ini tidah hanya dibenarkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan rasa tanggung jawab.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dalam permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk masyarakat Desa Hutadangka pelestarian tradisi *marhata sinamot* tetap penting, namun hendaknya dilakukan secara bijaksana agar tidak membebani calon pengantin laki-laki secara ekonomi. Nilai adat harus berjalan seiring dengan pertimbangan realistis. Kepada para orang tua, dalam menentukan mahar sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kehormatan keluarga, tetapi juga kemampuan pihak calon besan. Semangat saling memahami akan membuat proses pernikahan menjadi lebih lancar dan bermakna.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan tradisi *marhata sinamot*, serta melakukan perrbandingan dengan daerah lain untuk memperkaya pemahaman terhadap adat dan revelansinya dengan hukum hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: akademik pressindo)

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, 2005, *Shahih Bukhari, Jus III* (Beirut: Dar al-Fikr)

Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, 1994, A*l-Hawi al-Kabir., Juz 9* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiya)

Abidin Slamet dan Amiruddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia)

Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdur Razzaq, 2011, *Panduan Lengkap Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam)

Ahmad Beni, 2013 *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV, Pustaka Setia).

Ahmad Ibn Al-Hasan Ibn Ali Al- Baihaqi, *Sunan Al-Kubra Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.).

Ahmad ibn Hambal, 1998 *Musnad Ahmad bin Hambal* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah)

Ainullah Indi, 2008, *Ensiklopedia Fiqih Untuk Remaja Jilid 2* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani)

Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Burdazbah, 2007, *Al-Bukhary al-Ja'fiy, Şahih al-Bukhariy, Juz 3* (Istambul: Dar Al-Fikri)

Andiko Toha, 2011, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Pedoman dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontenporer* (Yogyakarta: Teras)

Ansary Isnan, 2020, *Fiqih Mahar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising.).

Arifin Miftahul, A.Faishal Haq, 1997, *Ushul Fikih* (Surabaya: CV Citra Media)

Azhari Faturrahman, 2015, *Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LKPU) Banjarmasin)

Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah)

Basri Rusdaya, 2019, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press)

Beni Ahmad Saebana, 2013, *Fikih Munakhat 1* (Bandung:CV Pustaka Setia).

Bungi Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grapindo Persada,).

Dahlan Abdul Rahman, 2018, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah)

Effendi Satria, 2017 *Ushul Fiqih* (Jakarta Kencana)

Faisal Bin Abdul Aziz, 1993, *Nailul al-Authar, jilid V* (Surabaya: Al-Bima)

Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana)

Hamid Abdul Hakim, 1976, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang)

Hamid Zahri, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Bima Cipta)

Hasan, M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group)

Hermawan Iwan, 2019 *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayah Quran)

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, 2008, *Musnad Imam Ahmad, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam)

Khallaf Abdul Wahhab, 1999, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, cet ke-6)

Marzuki Peten Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,)

Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia,)

Syarifuddin Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana)

Ghazaly, Abdul Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana)

Miswanto Agus, 2019 *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press)

Muchtar Kamal, 1995, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana)

Muhammad Abu Al-Hasan Nuruddin bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, 1971, *Shahih Bukhari Bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3* (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al Ilmiyah)

Muhammad Abu Zahra, 1957, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikri,)

Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan'ani, 2013, *Subulu As-Salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, Dkk (Jakarta: Darus Sunnah).

Muhammad Idris Abdur Rauf, *Mukhtasar Shahih Al-Tirmidzi* (Mesir: al-Syuruq al-Dauliyah, n.d.).

Muhammad Syarbini al- Khatib Syekh, 1958, *Mugni Al-Muhtaj* (Mesir: Mustfa al-Babi al- Halaby wa-Auladahu)

Mukhtar Kamal, 1998. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang)

Mushtafa Kamal, 2002, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri)

Musthafa Ra'd Kamil, 2001, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Pustaka Azzam,)

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)

Rofiq Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press)

Ruslan Rosady, 2008, *Metodologi Penelitian Publik Pelation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Sabiq Sayyid, 2014 *Fiqih Sunnah Jilid II* (Jakarta: Ummul Quro')

Sanusi Ahmad, 2015, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pres)

Shidiq Saipuddin, 2011, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Shomat Abd, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Sidiq Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponogoro: CV, Nata Karya,)

Subekti R dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita)

Sudarsono, 2001 *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta)

Suwarjin, 2012, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras)

Syafe'i Rahmad, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Syafrida Sahir Hafni, 2021, *Metodologo Penelitian* (yokyakarta: KMB Indonesia)

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana)

Syarifuddin Amir, 2014, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana)

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, 2002 *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (judul asli Syarhu uqud al Lujjain Fii bayani Huquq Az Zaujaini Terj: Uqudulijain* (Surabaya:Ampel Mulia)

Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia)

Tihami dan Sahari Sahrani, 2014, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press.)

Tihami dan Sahrani Sohari, 2009, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press)

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, n.d.

Ustman Muchlis, 1999, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Cet III* (Jakarta: PT Raja Grapindo)

Zuhaili Wahbah dan Arif Faruddin Solihin, 2010, *Fiqih Imam Syafi'i* Trans Oleh Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira)

Zuhaili Wahbah, 1989, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu Juz VII Cet Ke-12* (Beirut: Dar Al-Fikri,)

Zuhaili Wahbah, 1986, Ushul al-Fiqh al-Islam (Beirut: Dar Al-Fikr)

Jurnal dan Skripsi

Al-Ghazali Hafizd, 2017 "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i" (Ponogoro, Institut Agama Islam Negeri Ponogoro).

Damayanti Ria, 2016. "Penentuan Mahar Menurut Hukum Hajoran Julu Dan Hukum Islam" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta)

Efrianti, 2016, "Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam" (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan).

Moh Hipni, "Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible", Jurnal et-Tijarie Vol.3. no 2, 2016, 87.

Mu'adzin Arif, 2019 Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal30 (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas) (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,).

Wawancara

Arsyad Parinduri, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Hutadangka 6 juni 2025

Asmadi Lubis, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 6 juni 2025

Gong Matua Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

Mariani Lubis, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

Rosini Parinduri, Masyarakat Desa Hutadangka, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

Saprin Parinduri, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, Hutadangka 7 Juni 2025

Yasser Arafat, "Profil Desa Hutadangka", Kepala Desa *Wawancara pribadi*, Hutadangka 5 Juli 2025

Yasser Arafat, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Hutadangka 5 juni 2025